

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Pengangkatan Anak (Adopsi)

1. Latar Belakang Pengangkatan Anak

Prakteknya di kalangan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa macam tujuan dan motivasi dalam pengangkatan anak. Tujuan pengangkatan anak antara lain untuk meneruskan keturunan apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang telah divonis tidak dapat mendapatkan keturunan atau tidak mungkin melahirkan anak dengan berbagai macam sebab, seperti mandul pada umumnya, padahal mereka sangat mendambakan kehadiran seorang anak ditengah-tengah keluarga mereka.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orangtuanya.

Praktek pengangkatan anak dengan motivasi komersial perdagangan, komersial untuk pancingan dan kemudian setelah pasangan tersebut memperoleh anak dari rahimnya sendiri atau anak kandung, saksi anak angkat yang hanya sebagai pancingan tersebut disia-siakan atau ditelantarkan, hal tersebut sangat bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada anak, oleh karena itu pengangkatan anak harus dilandasi oleh semangat kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan sehingga masa depan anak angkat akan lebih baik dan lebih maslahat.

Motivasi dan tujuan mengangkat anak tidak lain kecuali dalam rangka menolong, memberi nafkah lahir dan batin, serta mendidik agama anak. Shanty Dellyana, dalam bukunya “wanita dan Anak di Mata Hukum”, menyebutkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi dilakukannya pengangkatan anak adalah karena:

- a. Ingin mempunyai keturunan, ahli waris.
- b. Ingin mempunyai teman untuk dirinya sendiri.
- c. Memberikan teman untuk anak kandung.

Selain itu terdapat beberapa alternatif yang digunakan sebagai dasar dilaksanakannya suatu pengangkatan anak. Dilihat dari sisi adopotant, karena adanya alasan:¹

- a. Keinginan untuk mempunyai anak atau keturunan;

¹ Irma Setyawati Soemitra, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm 40.

- b. Keinginan untuk mendapatkan teman bagi dirinya sendiri atau anaknya;
- c. Keinginan untuk menyalurkan rasa belas kasihan terhadap anak orang lain yang membutuhkan;
- d. Adanya ketentuan hukum yang memberikan peluang untuk melakukan suatu pengangkatan anak;
- e. Adanya pihak yang menganjurkan pelaksanaan pengangkatan anak untuk kepentingan tertentu.

Dilihat dari sisi orang tua kandung, pengangkatan anak dapat terjadi karena alasan:²

- a. Perasaan tidak mampu untuk membesarkan anak sendiri;
- b. Kesempatan untuk meringankan beban sebagai orangtua karena ada pihak yang ingin mengangkat anaknya.
- c. Imbalan-imbalan yang dijanjikan dalam hal penyerahan anak;
- d. Sarana-sarana dan nasehat dari pihak keluarga atau orang lain;
- e. Keinginan agar anaknya hidup lebih baik dari orangtuanya;
- f. Ingin anaknya terjamin material selanjutnya;
- g. Masih mempunyai beberapa anak lagi;
- h. Tidak mempunyai rasa tanggungjawab untuk membesarkan anak sendiri;
- i. Keinginan melepaskan anaknya karena rasa malu sebagai akibat hubungan yang tidak sah;

² *Ibid*, hlm 40

- j. Keinginan melepaskan anaknya karena rasa malu mempunyai anak yang tidak sempurna fisiknya.

2. Pengertian Pengangkatan Anak

Pengertian pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orangtua angkat.

Untuk memberikan pengertian tentang adopsi, kita dapat membedakannya dari dua sudut pandangan yaitu pengertian secara etimologi dan secara terminologi.

a. Secara etimologi

Adopsi berasal dari kata “adoptie” bahasa Belanda atau adopt (adoption) bahasa Inggris, yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak.³

Dalam bahasa Arab disebut ‘tabanni’ yang menurut Mahmud Yunus diartikan dengan ‘mengambil anak angkat’, yaitu menjadikannya sebagai anak.⁴

Pengertian dalam bahasa Belanda menurut Kamus Hukum berarti ‘pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri’. Jadi

³Zaini Muderis, 1985, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Bina aksara, hlm.4

⁴*Ibid*, hlm.4

disini penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung. Ini adalah pengertian secara literlijk, yaitu (adopsi) diover ke dalam bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak.⁵

b. Secara terminologi

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat yaitu “anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri”.⁶

Dalam Ensiklopedia Umum disebutkan:

Adopsi, suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orangtua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Akibat dari adopsi yang demikian itu ialah bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan adopsi itu calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak.⁷

Selanjutnya dapat dikemukakan pendapat Hilman Hadi Kusuma.

Dalam bukunya ‘Hukum Perkawinan Adat’:

⁵*Ibid*, hlm. 4

⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/anak> (diakses pada tanggal 25 Oktober 2016 jam 21.00)

⁷Zaini Muderis, 1985, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Bina aksara, hlm. 5

“Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orangtua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.”⁸

Kemudian Mahmud Syaltut, seperti yang dikutip secara ringkas oleh Fatchur Rahman dalam bukunya Ilmu Waris, beliau membedakan dua macam arti anak angkat, yaitu:⁹

Pertama, penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain masuk kedalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya bukan diperlakukan sebagai ana nasabnya sendiri.

Kedua, yakni yang dipahamkan dari perkataan ‘tabanni’ (mengangkat anak secara mutlak). Menurut syariat adat dan kebiasaan yang berlaku pada manusia. Tabanni ialah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai orang lain kedalam keluarganya yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya, sebagai anak yang sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak.

Pengertian pegangkatan anak (adopsi) adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai

⁸*Ibid*, hlm. 5

⁹*Ibid*, hlm. 5

anak turunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.¹⁰

Menurut Soerjono Soekanto, Pengangkatan anak adalah sebagai perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri, atau secara umum berarti mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah. Adopsi harus dibedakan dengan pengangkatan anak dengan tujuan semata-mata untuk pemeliharaan (anak itu) saja.

Meskipun ada yang membedakan antara pengertian adopsi dengan pengertian anak angkat. Adopsi dalam bahasa arab disebut tabanni mengandung pengertian untuk memberikan status yang sama, dari anak angkat sebagai anak kandung sendiri dengan konsekuensi ia mempunyai hak dan kewajiban yang persis sama pula. Sedang istilah anak angkat adalah pengertian menurut hukum adat, dalam hal ini masih mempunyai bermacam istilah dan pengertian, sesuai dengan keaneka ragaman sistem peradatan di Indonesia.¹¹

¹⁰Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, hlm. 44

¹¹Zaini Muderis, 1985, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Bina aksara, hlm.7

3. Pengangkatan Anak Menurut Sejarah Islam

Sudah sejak zaman dahulu kala (zaman jahiliyah) orang arab mengenal dan telah melakukan pengangkatan anak. Nabi Muhammad SAW pada waktu itu mengangkat seorang laki-laki bernama Zaid bin Haritsah.¹²

Pengangkatan anak dalam Islam bersumber langsung pada waktu Illahi sebagaimana tertera dalam surat Al-ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الَّتِي تُمْشُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ
 وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾
 ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ ۚ
 وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya:

...dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar.

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka) sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang sengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

¹²Budiarto.M,1985, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, hlm.23

Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk memperbaiki kesalahan Nabi Muhammad SAW dalam mengangkat anak yang disesuaikan dengan adat dan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan bangsa Arab waktu itu.

Dapat diketahui dari ayat tersebut bahwa menurut agama Islam, anak angkat bukanlah anak kandung. Hubungan darah tidak pernah terputus antara ayah kandung dengan anak kandung. Oleh karena itu seharusnya si anak dipanggil menurut nama bapak kandungnya. Dan oleh karena itu menurut hukum Islam tidak ada halangan sama sekali untuk menikah antara anak kandung dengan anak angkat.¹³

Seorang muslim menurut agama Islam haruslah mengasihi sesama manusia, saling tolong menolong, tidak terkecuali upaya menolong anak-anak kecil atau bayi yang terlantar, tidak mampu, atau miskin. Dalam upaya menolong anak-anak atau bayi yang terlantar, agama Islam kemungkinan untuk melakukan pengangkatan anak tetapi tidak dalam arti pengangkatan untuk dijadikan seperti anak kandung. Menurut hukum Islam bahwa pengangkatan anak bertujuan utama untuk kepentingan kesejahteraan si anak angkat dan bukan untuk melanjutkan keturunan.¹⁴

Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menegaskan tentang pengertian anak angkat sebagai “anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-sehari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari

¹³*Ibid*, hlm. 24

¹⁴Pandika. R, 2014, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 63

orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”. Dengan demikian menurut hukum Islam yang diperbolehkan adalah pengangkatan anak yang bentuk hubungannya seperti pemeliharaan anak. Oleh sebab itu penulis dari kalangan Islam yang cenderung menyebut hubungan demikian bukan pengangkatan anak melainkan memungut anak (laqietr)¹⁵ yang secara tegas dibedakan dengan pengangkatan anak (adopsi). Tetapi pada umumnya orang tidak keberatan dengan istilah pengangkatan anak (adopsi) asalkan diberi arti sebagaimana dimaksud diatas.

4. Pandangan Ulama Mengenai Pengangkatan Anak

Hukum Islam menjelaskan pengangkatan anak dengan istilah tabanni, dan dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi adopsi tersebut adalah pemalsuan atas realitas konkrit. Pemalsuan yang menjadikan seseorang yang sebenarnya orang lain bagi suatu keluarga, menjadi salah satu anggotanya. Ia bebas saja berduaan dengan kaum perempuannya, dengan anggapan bahwa mereka adalah mahramnya. Padahal secara hukum mereka adalah orang lain baginya. Istri ayah angkatnya bukanlah ibunya, demikian pula dengan putri, saudara perempuan, bibi, dan seterusnya. Mereka semua adalah ajnabi (orang lain)

¹⁵Fuad Mohd. Fachrudin, 1985, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta:Pedoman Ilmu Jaya, hlm. 81

baginya. Dalam istilah yang sedikit kasar Yusuf Qardhawi menjelaskan “anak angkat dengan anak aku-akuan”.¹⁶

Yusuf Qardhawi menguraikan secara singkat perihal pengangkatan anak menurut Islam. Pada masa jahiliyah, mengangkat anak telah menjadi ‘trend’ bagi mereka, dan anak angkat bagi mereka tak beda dengan anak kandung, yang dapat mewarisi bila ayah angkat meninggal. Inilah yang diharamkan dalam Islam.

Amir Syarifuddin menyatakan bahwa Hukum Islam tidak mengenal lembaga anak angkat atau dikenal dengan adopsi dalam arti terlepasnya anak angkat dari kekerabatan orang tua angkatnya. Islam mengakui bahkan menganjurkan mengangkat anak orang lain, dalam arti pemeliharaan.

Sejalan dengan pendapat tersebut diatas, Ahmad Syarabasyi mengatakan bahwa Allah telah mengharamkan pengangkatan anak, yang dibangsakan atau dianggap bahwa anak tersebut sebagai anaknya sendiri yang berasal dari shulbinya atau dari ayah atau ibunya (padahal anak tersebut adalah anak orang lain).¹⁷ Disamping pendapat diatas, ada semacam pengangkatan anak tetapi pada hakikatnya bukan pengangkatan anak yang diharamkan oleh Islam yaitu menemukan anak yatim atau mendapat di jalan kemudian memeliharanya, mencukupi kebutuhannya, pendidikannya dan

¹⁶ Masjfuk Zuhdi, 1993, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung, hlm.28

¹⁷ Ahmad Syarabasyi, 1987, *Himpunan Fatwa*, Surabaya: Al-Ikhlash, hlm 321

kebutuhan yang lain namun tidak dinasabkan sebagai anaknya dan tidak pula diperlakukan padanya hukum-hukum anak seperti diatas. Anak yang dipungut ini disebut dengan ibnu sabil (anak jalan). Dalam hal ini, Islam menganggap perbuatan ini sebagai perbuatan yang mulia dan akan mendapat pahala berupa syurga, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadistnya:

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوَسْطَى وَفَرَجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا

Artinya: “Saya akan bersama orang yang menanggung anak yatim, seperti ini sambil ia menunjuk jari telunjuk dan jari tengah dan ia ranggangkan antara keduanya”. (HR. Bukhari, Abu Daud dan Tirmidzi).

Berdasarkan pendapat kedua ulama yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa status anak angkat atau pada masa sekarang dikenal dengan istilah adopsi adalah tidak bisa disamakan dengan anak kandung, mengenai nasabnya. Sehingga dalam hal mewaris, ia tidak memiliki hak waris terhadap harta kedua orang tua angkatnya. Demikian pula mengenai mahram, ia berstatus sebagai orang lain, sehingga dia bukanlah mahram bagi anggota keluarga orangtua angkatnya. Akan tetapi mengambil anak yatim kemudian memeliharanya dan mencukupi segala keperluannya, dan tidak menganggapnya anak, maka hal tersebut boleh dan nabi sendiri melakukannya serta akan mendapatkan pahala syurga.

5. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak

Syarat-syarat tentang pengangkatan anak dalam Staatsblad 1917 No. 129 Pasal 8 disebutkan sebagai berikut:

- a. Persetujuan orang yang mengangkat anak.
- b. Apabila anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orangtuanya, maka diperlukan izin dari orangtua itu, apabila bapak sudah wafat dan ibu telah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan Balai Harta Peninggalan (*Weeskamer*) selaku pengawas wali.
- c. Apabila anak yang akan diangkat itu adalah lahir diluar perkawinan, maka diperlukan izin dari orangtuanya, yang mengakuinya sebagai anak dan jika anak itu sama sekali tidak diakui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari walinya serta dari Balai Harta Peninggalan.
- d. Apabila anak yang diangkat itu sudah berusia 15 tahun, maka diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri.
- e. Apabila yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan janda maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, atau jika tidak ada saudara laki-laki atau ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat. Persetujuan ini dapat diganti dengan izin Pengadilan Negeri dari wilayah kediaman janda yang ingin mengangkat anak.

6. Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Pelaksanaan pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 terdiri atas:

- a. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia, meliputi:
 - 1) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan.
 - 2) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan mencakup pengangkatan anak secara langsung, pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak dan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- b. Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, meliputi:
 - a) Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing; dan
 - b) Pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia.

7. Tujuan Dan Motif Pengangkatan Anak

Pada mulanya pengangkatan anak (adopsi) dilakukan untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam suatu keluarga

yang tidak mempunyai anak kandung, serta untuk mempertahankan ikatan perkawinan sehingga tidak terjadi perceraian. Dalam perkembangan zaman dan masyarakat, tujuan adopsi telah berubah menjadi untuk kesejahteraan anak. Hal ini tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi: “Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 2 disebutkan Pengangkatan Anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Motivasi pengangkatan anak atau adopsi di Indonesia yang telah diringkaskan sebagai berikut:¹⁸

- a. Karena tidak mempunyai anak;
- b. Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orangtua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepada anak;
- c. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orangtua (yatim piatu);

¹⁸Zaini Muderis, 2006, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15

- d. Karena hanya mempunyai seorang anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya;
- e. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung;
- f. Untuk menambah tenaga dalam keluarga;
- g. Karena unsur kepercayaan;
- h. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung;
- i. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak;
- j. Karena merasa belas kasihan atas nasib si anak yang tidak terurus;
- k. Adanya hubungan keluarga dan tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orangtua kandung si anak kepada suatu keluarga untuk dijadikan anak angkat;
- l. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan;
- m. Karena anak terdahulu sering penyakitan atau selalu meninggal, maka anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk di adopsi, dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur.

Dalam kehidupan bermasyarakat pengangkatan anak akan lebih menjamin kesejahteraan hidup bersama, seperti dengan membantu mengurangi anak-anak terlantar, membantu usaha badan-badan panti

asuhan dan mengurangi jumlah gelandangan. Perbuatan pengangkatan anak ini banyak dilakukan oleh keluarga Indonesia, terutama keluarga yang belum mempunyai anak atau memang tidak dapat menurunkan keturunan sendiri.

Berdasarkan keadaan sosial, dengan suatu perbuatan hukum, orang dapat mempengaruhi eksistensi hubungan-hubungan yang berlaku sebagai ikatan-ikatan kewangsaan biologis.¹⁹

a. Pertama hal itu terlihat pada perkawinan ambil anak (inlijfhuwelijk).

Didalam tata kewangsaan patrilineal, dengan kepala kerabat yang menguasai dan akan digantikan oleh warga-warga kerabat yang berwangsa dengannya menurut garis keturunan laki-laki, maka dengan suatu perkawinan tanpa jujur, kewangsaan biologis itu lewat si ibu dapat diberi kekuatan berlaku sosial, sehingga anak-anak nya nanti termasuk dalam kerabat (patrilineal) ibunya.

b. Adopsi yang terdapat merata di seluruh Nusantara, ialah suatu perbuatan memungut seorang anak dari luar kedalam kerabat, sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis.

8. Macam-Macam Adopsi atau Pengangkatan Anak

a. Adopsi umum (artinya mengangkat anak), yang mencakup:²⁰

1) Adopsi yang sifatnya terang dan tunai,

¹⁹Sudiyat Iman, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, hlm. 101

²⁰ Soerjono Soekanto, 1980, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: Alumni, hlm.53

- 2) Adopsi yang sifatnya terang saja,
 - 3) Adopsi yang sifatnya tunai saja,
 - 4) Adopsi yang tidak terang dan tidak tunai.
- b. Adopsi khusus yang antara lain mencakup:
- 1) Mengangkat orang luar menjadi warga suatu clan,
 - 2) Mengangkat anak tiri menjadi anak kandung,
 - 3) Pengangkatan derajat anak.
9. Saat Berlakunya Pengangkatan Anak

Bahwa untuk sahnya adopsi, sepakat itu harus dituangkan dalam suatu akta notariil dimana 2 (dua) pihak saling berhadapan untuk memberikan sepakat maka kiranya bolehlah menyimpulkan bahwa adopsi didasarkan atas perjanjian walaupun mungkin kedengarannya kurang enak.

Karena sepakat dalam suatu perjanjian datang dari kedua belah pihak, dan adopsi dituangkan dalam bentuk suatu perjanjian, maka sekarang dapat kita katakan bahwa adopsi merupakan suatu perjanjian antara dua pihak dengan mana seorang anak dengan sepakat dari orangtua atau keluarga si anak yang akan diadopsi, diangkat sebagai anak dan masuk dalam keluarga yang mengadopsi.

Dengan demikian adopsi didasarkan atas perjanjian, adopsi itu ada sejak dicapainya kata sepakat dan ditandatanganinya perjanjian adopsi. Hal ini dikuatkan oleh izin pengadilan yang menggantikan sepakat dari keluarga

mending suami si janda yang melaksanakan adopsi harus dimuat dalam akta perjanjian adopsi.

10. Bentuk Akta Adopsi

Pasal 10 Undang-Undang Adopsi dengan tegas menetapkan, bahwa adopsi hanya boleh dituangkan dalam suatu akta notariil. Dari kata hanya boleh dalam pasal tersebut, dapat ditafsirkan bahwa ketentuan ini bersifat memaksa. Kiranya sudah bisa diduga bahwa pembuat Undang-Undang memandang adopsi merupakan tindakan hukum yang penting sekali dan membawa akibat hukum yang luas sekali, sehingga ia merasa perlu untuk mewajibkan bentuk dalam mana tindakan hukum adopsi itu dituangkan yaitu harus notariil. Hal itu berkaitan dengan advis daripada para notaris kepada para penghadapnya agar mereka terutama yang sama sekali awam tentang hukum mendapat penjelasan seperlunya sebelum menandatangani akta, dengan pengharapan agar para penghadap sadar akan tindakan dan akibat hukum dari tindakannya, dengan mana kiranya bisa sebesar mungkin dicegah terjadinya penyesalan di kemudian hari. Dengan demikian, bisa diharapkan berkurangnya sengketa mengenai masalah adopsi. Hal itu pada gilirannya berkaitan dengan maksud pembuat Undang-Undang untuk memberikan kepastian hukum dalam masalah adopsi, sehingga tidak diserahkan kepada kesukarelaannya para pihak, yang melaksanakan adopsi. Bahkan pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang Adopsi ex S.1917: 129, yaitu pada waktu adopsi masih didasarkan “Resolutie Des Kasteels Batavia” sudah

disyaratkan bentuk notariil. Semua adopsi yang dilaksanakan dengan memakai akta dibawah tangan adalah tidak sah. Dengan demikian adalah logis bahwa pelanggaran bentuk itu diancam dengan kebatalan. Hal itu juga ditegaskan dalam Pasal 15 Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang mengatakan bahwa:

Pengangkatan terhadap anak-anak perempuan dan pengangkatan dengan cara lain daripada membuat akta otentik adalah batal karena hukum.

Yang penting untuk diingat adalah bahwa kalau untuk adopsi yang bersangkutan, izin dari keluarga mending suami janda yang akan melaksanakan adopsi diganti dengan persetujuan pengadilan (Pasal 9 Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917), maka izin pengadilan itu harus disebutkan dalam akta adopsi yang bersangkutan.²¹

11. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Peraturan-peraturan tentang Pengangkatan Anak yang ada hingga sekarang disamping Surat-Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah memberi tata aturan dan pedoman pengangkatan anak yang lebih jelas dan pada banyak bagian melahirkan unifikasi persyaratan dan acara pengangkatan anak di Indonesia. Tetapi mengenai luas dan intensitas dari akibat hukum pengangkatan anak untuk sebagian besar masih harus kembali kepada kaidah-kaidah pada hukum yang berlaku berdasarkan golongan

²¹ J. Satrio, 2000, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 223

penduduk pada masa lalu beserta kaidah-kaidah yang dikembangkan oleh sejumlah putusan hakim (judicial precedents) bagi sistem hukum yang dibahas pada bab-bab terdahulu.²²

12. Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengangkatan Anak

Adapun tata cara pengajuan permohonan pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

- a. Membuat surat permohonan (sifatnya voluntair)
- b. Permohonan dapat diajukan secara lisan atau tertulis.
- c. Surat Permohonan diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya yang sah.
- d. Surat Permohonan dibubuhi materai yang cukup.
- e. Permohonan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat.

Surat permohonan pengangkatan anak memuat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Identitas para pihak yang terdiri dari Pemohon yaitu calon ayah angkat dan atau ibu angkat, dan calon anak angkat.
- b. Posita; yang memuat alasan-alasan hukum dari permohonan yang mendorong (motif) diajukannya permohonan pengesahan pengangkatan anak tersebut. Pada bagian ini hendaknya nampak bahwa permohonan

²²Pandika Rusli, 2014, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm.123

pengesahan pengangkatan anak itu dilakukan juga untuk kepentingan calon anak angkat yang bersangkutan. Disana dapat digambarkan kemungkinan kehidupan hari depan si anak setelah pengangkatan tersebut terjadi.

- c. Isi petitum hendaknya bersifat tunggal yakni tidak dibarengi (in samenloop met) petitum yang lain. Umpama: cukup dengan “agar si A anak dari B ditetapkan sebagai anak angkat dari C” atau “agar pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh pemohon (C) terhadap anak B yang bernama A dinyatakan sah”. Tanpa ditambahi/dibubuhi tuntutan lain, seperti: “agar ditetapkan anak bernama A tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari C....” atau “agar anak bernama A ditetapkan tersebut berwarga negara RI mengikuti status kewarganegaraan ayah angkatnya bernama C tersebut”.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung diatas juga diatur pedoman persidangan pemeriksaan pengangkatan anak, yaitu:

- a. Majelis hakim harus mendengar langsung, para pihak yang terkait dengan pokok perkara, diantaranya:
- 1) Calon orang tua angkat (suami istri) sedapat mungkin juga anggota keluarga yang terdekat lainnya (anak-anak calon orang tua angkat yang telah besar) dan hanya bila dianggap perlu mereka yang dipandang menurut hubungan kekeluargaan dengan calon orangtua angkat atau yang karena status sosialnya di kemudian hari mungkin mempunyai

pengaruh terhadap kehidupan anak untuk selanjutnya seperti ketua adat setempat RT, Lurah.

- 2) Orangtua asal/kandung (suami istri) atau badan yayasan sosial dari mana calon anak tersebut diambil atau pula perlu badan-badan sosial yang bergerak dibidang itu.
 - 3) Calon anak angkat yang menurut umurnya sudah bisa diajak berbicara.
 - 4) Saksi-saksi ahli yang bergerak di bidang sosial (bilamana majelis hakim merasa perlu).
 - 5) Pihak imigrasi dan bila dianggap perlu pihak Kepolisian atau Kodim setempat dalam hal calon anak angkat tersebut adalah seorang anak WNA yang diangkat oleh seorang WNI atau anak WNA yang diangkat oleh seorang WNA.
- b. Majelis Hakim harus memeriksa dengan teliti alat-alat bukti lain yang dapat menjadi dasar permohonan ataupun pertimbangan putusan Pengadilan yang akan datang antara lain yang berupa akte, seperti:
- 1) Akte-akte
 - 2) Surat-surat dibawah tangan (korespondensi-korespondensi)
 - 3) Surat-surat keterangan-keterangan atau pernyataan
 - 4) Khusus dalam hal pengangkatan anak-anak WNI oleh seorang WNA hendaknya diminta diajukan kemudian diperiksa dan diteliti:
 - a) Surat nikah calon orang tua angkat
 - b) Surat lahir mereka

- c) Surat keterangan kesehatan
- d) Surat keterangan pekerjaan dan penghasilan calon orangtua angkat (suami istri)
- e) Persetujuan atau ijin untuk mengangkat anak/bayi Indonesia dari instansi yang berwenang dari negara asal orang tua angkat
- f) Surat penelitian/keterangan dari instansi/lembaga sosial yang berwenang dari negara asal calon orangtua angkat.
- g) Surat-surat A s/d F tersebut hendaknya telah didaftar dan dilegalisir oleh KBRI di negara asal calon orangtua angkat tersebut.
- h) Pemeriksaan dimuka sidang itu sendiri hendaknya mengarah untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya perihal:
 - i. Latar belakang/motif dari pihak-pihak yang akan melepaskan (termasuk badan-badan /yayasan-yayasan sosial dari mana anak tersebut berasal) ataupun pihak yang akan menerima anak yang bersangkutan sebagai anak angkat.
 - ii. Seberapa jauh dan seberapa dalam kesungguhan, ketulusan, kerelaan dan kesadaran kedua belah pihak tersebut akan akibat-akibat dari perbuatan hukum melepas dan mengangkat anak tersebut.

- iii. Untuk mengetahui keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga (kerukunan, keserasian kehidupan keluarga) serta cara-cara pendidikan yang dianut dari kedua pihak orangtua tersebut.
 - iv. Untuk bisa menilai bagaimana tanggapan anggota keluarga yang terdekat (anak-anak yang telah besar) dari kedua pihak orangtua tersebut. Dalam pengangkatan anak WNA oleh keluarga WNI agar diperoleh tanggapan dari pihak imigrasi kalau perlu juga tanggapan dari pihak kepolisian atau kodim setempat.
- i) Putusan atas permohonan pengangkatan anak dapat berupa penetapan dalam hal pengangkatan anak tersebut terjadi antara WNI, keputusan dalam hal anak yang diangkat oleh WNI berstatus WNA atau dalam hal anak yang diangkat tersebut berstatus WNI diangkat oleh seorang WNA. Sistematis bentuk putusan agar serupa dengan putusan dalam perkara gugatan perdata dengan dibagi dua:
- i. Tentang jalannya kejadian
 - ii. Tentang pertimbangan hukum

Adapun beberapa jenis dictum putusan sesuai dengan jenis perkara pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal pengangkatan anak tersebut dilakukan antara WNI hendaknya berbunyi:

MENETAPKAN

- 1) Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon bernama: alamat terhadap anak laki-laki/perempuan bernama umur
- 2) Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp

- b. Dalam hal anak yang bersangkutan diangkat adalah seorang WNA dan diangkat oleh keluarga WNI hendaknya dictum berbunyi:

MEMUTUSKAN

- 1) Menetapkan anak laki-laki/perempuan bernama lahir tanggal di sebagai anak angkat dari suami istri alamat
- 2) Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.....

- c. Dalam hal keluarga WNA mengangkat seorang anak WNI hendaknya dictum berbunyi:

MEMUTUSKAN

- 1) Menetapkan anak laki-laki/perempuan bernama lahir tanggal di sebagai anak angkat dari suami istri alamat Warga Negara

- 2) Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp

13. Mulai Berlakunya Pengangkatan Anak

Konsekuensi lebih lanjut dari Pasal 227 ayat (1) BW adalah bahwa adopsi mempunyai akibatnya terhitung sejak keputusan pengadilan tentang adopsi yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang tetap (Pasal 230 ayat (1) BW).

Dari ketentuan itu bisa disimpulkan bahwa adopsi tidak berlaku mundur dalam arti tidak berlaku mundur sejak anak itu dilahirkan. Ada sesuatu yang menarik yang perlu mendapat perhatian dari apa yang disimpulkan di atas berarti bahwa adopsi terjadi seketika keputusan/ketetapan Pengadilan dijatuhkan, padahal dalam hukum adat yang namanya pengangkatan anak merupakan suatu proses yang bisa memakan waktu yang lama, karena biasanya didasarkan atas serangkaian peristiwa-peristiwa dari mana kita bisa menyimpulkan bahwa tindakan-tindakan orang yang mengambil anak memang dimaksudkan sebagai suatu pengangkatan anak.²³

14. Pengangkatan Anak Bisa Dibatalkan

Suatu ketentuan yang penting mengenai pengangkatan anak adalah apa yang dituangkan dalam Pasal 231 BW yang mengatakan bahwa suatu

²³ J.Satrio, 2000, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.273

pengangkatan anak atau adopsi atas permintaan dari anak yang akan diangkat dapat dibatalkan.

Namun demikian, untuk itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:²⁴

- a. Pembatalan itu nyata-nyata adalah demi kepentingan anak yang akan diangkat.
- b. Hakim yakin bahwa adopsi itu pantas untuk dibatalkan.
- c. Adopsi telah berlangsung tidak kurang dari 2 (dua) tahun dan tidak lebih dari 3 (tiga) tahun, terhitung sejak anak angkat tersebut dewasa.

15. Pengadilan Yang Berwenang Mengesahkan Pengangkatan Anak

Secara yuridis formal, kewenangan mengadili (kompetensi) Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah. Pasal 49 dan penjelasannya, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah, tidak menyebutkan secara eksplisit dan tegas bahwa pengangkat anak merupakan kewenangan bagi Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah. Akan tetapi, ada beberapa dasar pemikiran yang melandasi bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berkompeten secara absolut

²⁴ *Ibid*, hlm. 282

tentang pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama Islam. Beberapa dasar pemikiran tersebut seperti dibawah ini:²⁵

- a. Pengadilan Agama diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum keluarga bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan masalah pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum keluarga.
- b. Masalah keluarga dan pengangkatan anak erat kaitannya dengan masalah keimanan orang Islam karena lembaga yang menangani masalah pengangkatan anak haruslah diselesaikan melalui hukum Islam, dan lembaga yang menjalankan ajaran Islam di Indonesia adalah Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah.
- c. Undang-undang nasional tentang pengangkatan anak belum ada, maka untuk mengisi kekosongan hukum, hakim harus memperhatikan hukum yang hidup/living law dalam masyarakat artinya bahwa bagi golongan penduduk yang beragama Islam diberlakukan hukum Islam, begitu pula bagi yang beragama lain diberlakukan hukum mereka.
- d. Ketentuan mengenai pemeliharaan dan pendidikan anak yang tercantum dalam Pasal 49 Ayat (2) Butir 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengertiannya dapat diperluas tidak hanya terhadap anak kandung tetapi

²⁵ M. Anshary MK, 2010, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalahh Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 118.

menjangkau pula anak orang lain, sehingga tanggungjawab dari orangtua lain melalui pengangkatan anak.

Dari uraian diatas dapat ditegaskan bahwa perkara permohonan pengangkatan anak/adopsi bagi umat Islam diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah karena berdasarkan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Butir 12, Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak/adopsi bagi orang-orang yang beragama Islam dan diselesaikan menurut ketentuan hukum Islam.

Tidak pada tempatnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang-orang Islam diselesaikan melalui Pengadilan Negeri karena hukum yang diterapkan pada Pengadilan Negeri adalah hukum adat dan hukum perdata Belanda (BW), yang akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut sangat kontradiktif/bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Telah banyak perkara permohonan pengangkatan anak bagi keluarga muslim yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama.

Menurut Pandika Rusli dalam bukunya Hukum Pengangkatan Anak pengadilan yang berwenang dalam mengesahkan pengangkatan anak ada 2 kompetensi, yaitu:

a. Kompetensi relatif

Pengadilan yang berwenang untuk mengesahkan suatu pengangkatan anak adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi

tempat tinggal atau tempat kediaman (habitual residence) anak yang akan diangkat hal ini ditegaskan dalam butir IV Surat Edaran MA Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979.²⁶

b. Kompetensi Absolut

Pengadilan Negeri adalah merupakan badan peradilan yang secara umum berwenang untuk mensahkan pengangkatan anak baik domestic adoption maupun inter-country adoption, termasuk permohonan penetapan pada pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan. Tetapi dengan perluasan kewenangan Pengadilan Agama di Indonesia sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sehingga pengadilan agama mencakup kewenangan untuk “menetapkan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam”. Selanjutnya khusus untuk mereka yang akan melakukan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam dapat mengajukan permohonan pengesahan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau tempat kediaman (habitual residence) anak yang akan diangkat.²⁷

²⁶Pandika Rusli, 2014, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm.119

²⁷*Ibid*, hlm.119

Nilai putusan atau penetapan pengadilan bagi pengangkatan anak adalah bersifat konstitutif, karena penetapan atau putusan pengadilan ini menciptakan hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat. Putusan atau penetapan itu mensahkan pengangkatan anak. Khusus untuk pengangkatan anak antar warga negara Indonesia yang berdasarkan adat kebiasaan setempat, maka pengesahan pengangkatan anak ditentukan oleh kaidah adat kebiasaan itu.

B. Tinjauan Mengenai Anak Angkat

1. Pengertian Anak Angkat

Setelah membahas masalah pengangkatan anak, akan diuraikan tentang defenisi anak angkat.

Dari berbagai definisi yang diberikan oleh para ahli, ada dua corak pengertian anak angkat sebagaimana disampaikan oleh Mahmud Syaltut yang dikutip Andi Syamsul Alam bahwa ada dua pengertian anak angkat. *Pertama*, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung kepadanya sesuai dengan surat Al-Maidah: 3 untuk saling tolong menolong dalam kebaikan.²⁸

²⁸Uncu Adien, 2011, *Adopsi Menurut Hukum Islam*, <http://uncuadien.blogspot.com> (diakses pada tanggal 2 Desember 2016 jam 16.00)

Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan dia diberi status sebagai anak kandung sehingga hak dan kewajibannya sama seperti anak kandung dan dinasabkan kepada orang tua angkatnya. Adopsi yang seperti ini yang dilarang oleh hukum Islam karena mengubah nasabnya kepada ayah angkatnya dan itu bertentangan dengan Al-Qur'an surat Al-Ahzab: 4 -5.²⁹

Persamaan dari dua jenis defenisi tersebut adalah dari aspek perlindungan dan kepentingan anak seperti pemeliharaan, pengasuhan, kasih sayang, pendidikan, masa depan dan kesejahteraan anak. Titik perbedaannya terletak pada penentuan nasab dengan segala akibat hukumnya. Anak angkat yang tidak dinasabkan kepada orang tua angkatnya tidak berhak waris mewarisi, menjadi wali dan lain sebagainya. Sedang anak angkat yang dinasabkan dengan orang tua angkatnya berhak saling mewarisi, menjadi wali, dan hak-hak lain yang dipersamakan dengan anak kandung.³⁰

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 pengertian anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

²⁹*Ibid*, (diakses pada tanggal 2 Desember 2016 jam 16.00)

³⁰*Ibid*, (diakses pada tanggal 2 Desember 2016 jam 16.00)

Anak angkat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pemsaraan anak tersebut, ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan (pasal 1 butir 9).

Dalam kamus umum bahasa Indonesia mengartikan anak angkat adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri.

2. Syarat-Syarat Anak Yang Akan Diangkat

Syarat-syarat anak yang akan diangkat menurut Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, meliputi:

a. Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:

- 1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- 2) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- 3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak;
dan
- 4) Memerlukan perlindungan khusus.

b. Usia anak angkat meliputi:

- 1) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;

- 2) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
- 3) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

3. Jumlah Anak Yang Diangkat

Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling sedikit 2 (dua) tahun. Dalam hal anak yang diangkat adalah anak kembar, maka pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya. Jarak waktu pengangkatan anak pertama dan kedua itu dapat dikecualikan bagi penyandang cacat.³¹

Ketentuan ini secara eksplisit mengatur berapa kali dan dalam jarak berapa lama orang boleh melakukan pengangkatan anak. Ketentuan tidak menyatakan dengan tegas tentang berapa anak yang boleh diangkat, tetapi jika ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) dihubungkan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 13 butir g Peraturan Pemerintah Pengangkatan Anak, secara implisit terkandung maksud dari pembentuk Peraturan Pemerintah Pengangkatan Anak bahwa sekali pengangkatan anak hanya untuk satu anak (angkat) saja, sehingga dengan dua kali pengangkatan anak maka jumlah anak yang diangkat adalah hanya 2 (dua) orang anak.

4. Hak Dan Kewajiban Anak Angkat

³¹Pandika, R. 2014, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 117

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002

jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak angkat terdapat dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 antara lain:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4)
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. (Pasal 5)
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. (Pasal 6)
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri; dalam hal karena sesuatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 7 ayat 1 dan 2)
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. (Pasal 8)

- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya; khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. (Pasal 9 ayat1 dan 2)
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. (Pasal 10)
- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri. (Pasal 11)
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social. (Pasal 12)
- j. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dan perlakuan:
- 1) Diskriminasi;
 - 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - 3) Penelantaran;

- 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- 5) Ketidakadilan, dan
- 6) Perlakuan salah lainnya.

Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan tersebut, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. (Pasal 13 ayat 1 dan 2)

- k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (Pasal 14)
- l. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - 5) Pelibatan dalam peperangan. (Pasal 15)
- m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. (Pasal 16 Ayat 1-3)

n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

- 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. (Pasal 17 Ayat 1 dan 2)

o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. (Pasal 18)

Di samping hak-hak yang dijamin oleh undang-undang tersebut, anak-anak dan/atau termasuk anak angkat memiliki kewajiban-kewajiban sebagai kewajiban asasi yang juga harus dilaksanakan oleh seorang anak, yang dijelaskan dalam Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu :

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;

- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

5. Hak Waris Anak Angkat

Sampai diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada 29 Desember 1989, pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama Islam pun diselesaikan melalui hukum adat dan hukum perdata barat dan untuk memperoleh bukti tentang pengangkatan anak tersebut dilakukan melalui surat penetapan adopsi oleh Pengadilan Negeri. Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang dijadikan acuan oleh Pengadilan Negeri untuk menanganinya.

Staatsblad tersebut mengatur beberapa hal yang sangat prinsipil, yaitu:³²

1. Anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkatnya.
2. Anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat.
3. Anak angkat menjadi ahli waris orangtua angkat.

³² M. Anshary MK, 2010, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 124.

4. Dikarenakan pengangkatan anak, terputuslah hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan sebagai akibat dari kelahiran (antara anak dengan orang tua kandung).

Dari ketentuan Staatsblad diatas, bahwa anak angkat sama kedudukannya dengan anak kandung dan putus hubungan keperdataannya dengan orang tua kandungnya karena ia mendapat warisan dari orang tua angkatnya. Begitu pula yang berlaku pada sebagian masyarakat adat di Indonesia seperti pada masyarakat Islam Dataran Tinggi Gayo di Kabupaten Aceh Tengah, anak angkat dinyatakan putus hubungan keperdataannya dengan orangtua kandungnya, sehingga yang menjadi wali nikah anak angkat perempuan adalah bapak angkatnya, dan ia tidak memperoleh hak warisan dari orang tua kandungnya, tetapi ia memperoleh warisan dari orang tua angkatnya karena kedudukannya sama dengan anak kandung.

Ajaran Islam memproklamasikan suatu sistem yang adil dan bermartabat dengan menyatakan bahwa anak angkat tidak putus hubungan keperdataannya dengan orang tua kandungnya, sebagaimana ditegaskan dalam Al-quran Surat Al-Ahzab ayat 4&5. Literatur Hukum Islam disebutkan bahwa ada empat hubungan yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Keempat hubungan itu adalah sebagai berikut:³³

³³ Amir Syarifuddin, 2005, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 174

- a. Hubungan kerabat atau disebut juga hubungan pertalian darah, seperti anak terhadap bapak dan ibu kandungnya, cucu dengan kakeknya, dan sebagainya.
- b. Hubungan perkawinan seperti suami dengan istri.
- c. Hubungan wala' yaitu kekerabatan yang timbul akibat memerdekakan budak.
- d. Hubungan sesama islam artinya bila seseorang meninggal duni dan tidak mempunyai ahli waris, maka harta warisannya diserahkan kepada baitul mal. Dengan demikian hartanya diwarisi oleh umat islam.

Dari keempat sebab mewaris tersebut, tampaknya anak angkat tidak termasuk golongan yang mendapat warisan dari orang tua angkatnya karena memang pengangkatan anak tidak menyebabkan timbulnya hubungan hukum saling mewarisi antara anak angkat dengan orangtua angkat. Namun demikian, para ulama mencari solusi agar anak angkat dapat memperoleh bagian dari harta warisan orangtua angkatnya, yaitu dengan jalan hibah atau wasiat, tidak dengan jalan warisan. Beberapa negara Islam telah menjalankan wasiat wajibah yang prioritas utamanya adalah bagi cucu yang orangtuanya lebih dahulu meninggal dunia daripada pewaris (kakek atau neneknya). Negara-negara yang telah menjalankan wasiat wajibah seperti itu adalah Mesir, Siria, Maroko, Tunisia, dan lainnya.

Di Indonesia wasiat wajibah tidak diberikan kepada cucu yang orangtuanya telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris tetapi diberikan

kepada anak angkat dan ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris. Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam mengatur sebagai berikut:

- a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut diatas sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
- b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya.

Pasal diatas menghendaki anak angkat dengan orang tua angkat tidak saling mewarisi tetapi saling mendapat wasiat wajibah. Hal ini disebabkan bahwa status anak angkat dalam kewarisan Islam tidak ditempatkan sebagai ahli waris dari orangtua angkatnya, begitupun sebaliknya, hal ini sesuai dengan jiwa QS. Al-Ahzab ayat 4&5 diatas.³⁴

C. Tinjauan Mengenai Orang Tua Angkat

1. Pengertian Orang Tua Angkat

Setiap anak yang terlahir di dunia pasti memiliki orang tua biologis, walaupun ada orang tua yang tidak mengharapkan kehadiran seorang anak, sehingga anak menjadi anak terlantar dan anak tidak memiliki orang tua lagi.

³⁴ M. Anshary MK, 2009, *Pembaruan Sistem Hukum Kewarisan Islam DI Indonesia*, Jakarta: Madani Press, 88-92.

Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, menjelaskan pengertian orang tua, yaitu ayah dan/atau ibu kandung, dan ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dikatakan sebagai orang tua bukan hanya orang tua yang melahirkan, tetapi bisa orang tua tiri, ataupun orang tua angkat. Sehingga anak yang pada awalnya tidak memiliki orang tua kandung, memungkinkan untuk memiliki orang tua lainnya.

Menurut Kamus Besar orang tua angkat adalah pria dan wanita yg menjadi ayah dan ibu seseorang berdasarkan adat atau hukum yg berlaku.³⁵

Menurut Pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.

Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Pasal 1 ayat (4) menjelaskan pengertian calon orang tua angkat, yaitu orang yang mengajukan permohonan untuk menjadi orang tua angkat.

Calon orang tua angkat yang dimaksud dalam Domestic Adoption adalah pasangan suami isteri Warga Negara Indonesia, dan janda

³⁵ <https://www.kamusbesar.com/orang-tua-angkat> (Diakses pada tanggal 17 Januari 2017 jam 07.45)

dengan status kewarganegaraan Indonesia (Pasal 18 Permensos 101 Tahun 2009).

Calon orang tua angkat yang dimaksud dalam Intercountry Adoption adalah Warga Negara Asing dengan Warga Negara Asing, Warga Negara Indonesia yang salah satu pasangannya Warga Negara Asing, serta Warga Negara Indonesia yang mengangkat calon anak dari Warga Negara Asing (BAB VI dan BAB VII Permensos 101 Tahun 2009).

2. Pihak Yang Dapat Mengajukan Pengangkatan Anak

a. Pasangan Suami Istri

Ketentuan mengenai adopsi anak bagi pasangan suami istri diatur dalam SEMA Nomor 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 tahun 1979 tentang pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak. Selain itu Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang petunjuk pelaksanaan perizinan pengangkatan anak juga menegaskan bahwa syarat untuk mendapatkan izin adalah calon orangtua angkat berstatus kawin dan pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak, sekurang-kurangnya sudah kawin lima tahun. Keputusan menteri ini berlaku bagi calon anak angkat yang berada dalam organisasi sosial.

b. Orang Tua Tunggal

1) Staatblaad 1917 Nomor 129

Staatblaad ini mengatur tentang pengangkatan anak bagi orang-orang Tionghoa yang selain memungkinkan pengangkatan anak oleh yang terikat perkawinan, juga bagi yang pernah terikat perkawinan (duda atau janda). Namun bagi janda yang suaminya telah meninggal dan sang suami meninggalkan wasiat yang isinya tidak menghendaki pengangkatan anak, maka janda tersebut tidak dapat melakukannya.

Pengangkatan anak menurut Staatblaad ini hanya dimungkinkan untuk anak laki-laki dan hanya dapat dilakukan dengan Akte Notaris. Namun Yurisprudensi (Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta) tertanggal 29 Mei 1963, telah membolehkan mengangkat anak perempuan.

2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983 ini mengatur tentang pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI). Isinya selain menetapkan pengangkatan yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dan orang tua angkat (private adoption), juga tentang pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh seorang warga negara Indonesia yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (single parent adoption).

3. Syarat-Syarat Calon Orang Tua Angkat

Menurut Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 calon orang tua angkat harus memenuhi syarat yang meliputi:

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, calon orang tua angkat Warga Negara Asing juga harus memenuhi syarat:

- a. Telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
- b. Mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon; dan
- c. Membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada untuk Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

4. Kewajiban Orangtua Dan Anak

a. Kewajiban Dalam Perundangan

Hak dan kewajiban orang tua dan anak dalam KUHPerduta (BW) diatur dalam Bab XIV tentang kekuasaan orangtua (Pasal 298-329) yang demikian padat uraiannya. Dalam hal ini akan dikutip yang berkaitan dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 antara lain dikatakan setiap anak dalam tingkat umur berapapun wajib hormat dan segan terhadap bapak dan ibunya. Bapak dan ibu wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa. Walaupun hak untuk memangku kekuasaan orangtua atau hak untuk menjadi wali hilang, tidaklah mereka bebas dari kewajiban untuk memberi tunjangan yang seimbang dengan penghasilan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anaknya itu (Pasal 298). Selama perkawinan bapak dan ibu semua anak berada dibawah kekuasaan mereka sampai menjadi dewasa, kecuali bapak dan ibu dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtua (Pasal 299).

Setiap anak wajib memberi nafkah kepada kedua orangtua dan para keluarga sedarahnya dalam garis keatas, jika mereka dalam keadaan miskin (Pasal 321). Begitu pula halnya dengan menantu pria atau wanita memberi nafkah kepada ibu bapak mertuanya (pasal 322). Anak-anak diluar perkawinan yang diakui menurut perundangan wajib memberi

nafkah kepada orangtua mereka, dan kewajiban itu berlaku timbal balik (Pasal 328).

Orang tua tidak boleh memindahtangankan harta kekayaan anak-anaknya yang belum dewasa kecuali dengan memperhatikan aturan-aturan yang tercantum dalam Bab XV buku kesatu tentang memindahtangankan barang-barang kepunyaan anak yang belum dewasa (Pasal 309). Apabila ternyata bahwa seorang bapak atau ibu yang mengaku kekuasaan orangtua tidak cakap atau tidak mampu menunaikan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya dan kepentingan anak-anak yang juga karena hal itu tidak bertentangan, maka atas permintaan dewan perwalian atau atas tuntutan kejaksaan, ia boleh dibebaskan dari kekuasaan orangtuanya, baik terhadap semua anak, maupun terhadap seorang atau lebih dari anak-anak itu (Pasal 319).

Mirip dengan apa yang diatur oleh KUHPerdara tersebut didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus (Pasal 45 ayat 1&2). Jadi kewajiban orangtua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka kawin dan dapat berdiri sendiri. Hal mana juga berarti walaupun anak sudah kawin jika kenyataannya belum dapat berdiri sendiri masih tetap

merupakan kewajiban orangtua untuk memelihara anak istri dan cucunya. Dengan demikian berbeda dari KUHPerdara kewajiban itu bukan hanya sampai pada anak dewasa (berumur 21 tahun) tetapi sampai mereka mampu untuk berdiri sendiri walaupun terjadi ikatan perkawinan orangtuanya putus.

Anak wajib menghormati orangtua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Jika anak sudah dewasa, ia wajib memelihara orangtua dan keluarga dalam garis lurus keatas menurut kemampuannya, bila mereka itu memerlukan bantuannya (Pasal 46 ayat 1&2). Sesungguhnya kewajiban anak menghormati orangtua dan mentaati kehendaknya bersifat universal, barangkali tidak ada suatu bangsa yang tidak menghendaki demikian. Tetapi sebaliknya orangtua harus memberikan contoh teladan yang baik dengan cara yang bijaksana dan tidak bersifat paksaan. Jika orang tua taqwa kepada tuhan yang maha esa, dan taat beribadah tentunya anak wajib hormat dan mentaatinya, tetapi jika orangtua penjudi, pemabuk dan penuh maksiyat, tidak wajib anak mentaatinya.

Namun sesungguhnya dalam kalimat Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bila mereka itu memerlukan bantuannya menurut Hilman Hadikusuma kalimat itu kewajiban anak bertanggung jawab terhadap kehidupan orangtua pada umurnya yang senja dan tidak sesuai dengan kepribadian adat istiadat

bangsa indonesia. Anak-anak Indonesia sesungguhnya bukan saja wajib bertanggungjawab dan ikut bertanggungjawab terhadap orang tua, kakek dan nenek baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, dalam keadaan senang atau susah, diminta atau tidak diminta, mengurus dan membantu segala sesuatu yang diperlukannya sebagai orang yang sudah tua. Anak yang tahu pada tugas dan kewajibannya terhadap orangtua adalah anak yang tahu adat.³⁶

b. Kewajiban Dalam Hukum Agama

Dalam Hukum Islam yang dibebani tugas kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah bapak sedangkan ibu bersifat membantu. Ibu hanya berkewajiban menyusui anak dan merawatnya. Sesungguhnya dalam Hukum Islam sifat hubungan hukum antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi material yaitu memberi nafkah, menyusukan (irdla') dan mengasuh (hadlanah), dan dari segi immaterial yaitu curahan cinta kasih, penjagaan dan perlindungan serta pendidikan rohani dan lain-lain.

Kewajiban bapak dalam memberi nafkah terhadap anak terbatas pada kemampuannya, sebagaimana digariskan dalam Al-Quran yang menyatakan:

³⁶ Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm.

Hendaklah orang (ayah) yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang (ayah) yang rezekinya sempit hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Surat At-Thalaq Ayat 7).

Selain dari beban yang wajib tersebut didalam Islam orangtua dianjurkan untuk melaksanakan sunnah Nabi, dalam membesarkan anak sampai ia dewasa dan dapat berdiri sendiri. Setelah anak lahir ayah dianjurkan mengazankan pada telinga kanan dan telinga kiri anak agar anak itu terhindar dari gangguan jin dan penyakit, setelah anak berumur tujuh hari sampai ia menjelang dewasa orangtua dianjurkan melaksanakan aqiqah, dengan menyembelih dua ekor kambing bagi anak pria atau seekor kambing bagi anak wanita dengan mencukur rambut si anak dan memberikan namanya yang baik, menjelang anak berumur tujuh tahun orangtua hendaknya mengajar anaknya agar beribadah dan memasukkannya ke lembaga pendidikan sesuai dengan bakat dan kemampuannya, lalu setelah ia dewasa dan mampu berdiri sendiri orangtua memilihkan atau mempertimbangkan calon suami atau istrinya dan mengawinkannya dengan baik.

Sebaliknya anak wajib menghormati dan berbuat baik terhadap ayah dan ibu serta para anggota kerabatnya, sebagaimana Al-Quran yang maksudnya:

Dan kami wajibkan manusia (untuk berbuat) kebaikan terhadap kedua orang ibu bapaknya (Surat Al-Ankabut Ayat 8) dan Tuhan mengingatkan bahwa ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepada Akulah engkau kembali (Surat Luqman Ayat 14).³⁷

5. Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak

Pasal 298 BW menyebutkan pertama-tama yang perlu diketahui adalah bahwa seorang anak tiada peduli berapa tahun umurnya wajib menghormati dan tunduk kepada orangtuanya.

Menurut Pasal 320 BW selama anak masih minderjarig (belum dewasa) maka orang tua wajib memberikan nafkah dan penghidupan kepada anak itu. Akan tetapi disamping itu antara orang tua dan anak, demikian pula antara keluarga sedarah yang lain dalam garis lurus keatas maupun kebawah, ada kewajiban timbal balik untuk pemberian nafkah dan penghidupan. Terhadap kewajiban ini orang tua tidak diwajibkan memberikan suatu kedudukan yang tetap dengan memberikan segala persediaan dalam perkawinan (*huwelijksuitzet*) atau dengan cara lain.

³⁷ *Ibid*, hlm. 145

Kewajiban pemberian nafkah menurut Pasal 329 BW ini dipandang oleh undang-undang demi ketertiban umum dan tidak dapat dihapus dengan suatu perjanjian. Semua perjanjian yang menyatakan salah satu pihak melepaskan haknya untuk mendapatkan nafkah dianggap batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.